

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai perdagangan bebas kawasan Asia telah diatur oleh ASEAN dalam skema *CEPT for AFTA* dengan tujuan menjadi regulasi produk atau barang yang dapat memasuki kawasan perdagangan bebas dimana didalamnya terdapat kategori produk yang dapat dipasarkan berdasarkan klasifikasi *Harmonized System* 6 digit dan AHTN yang berdigit 8 di kawasan perdagangan serta tarif yang dikenakan. Pemberlakuan terhadap *Harmonized System* dan AHTN yang telah disusun berdasarkan klasifikasi dan disepakati oleh semua negara sebagai penentuan suatu barang atau produk dapat memasuki kawasan perdagangan bebas ASEAN dengan tujuan agar terjadi keseimbangan dan tidak merugikan negara pihak manapun. *CEPT for AFTA* yang merupakan suatu skema perdagangan bebas kawasan ASEAN dalam teorinya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Skema ACFTA yang dalam pelaksanaannya syarat syarat yang terdapat pada skema ACFTA tidak bertentangan dengan Skema *CEPT for AFTA*. Dimana pada *CEPT for AFTA* mengklasifikasikan berdasarkan *Harmonized System*.
2. China sebagai mitrawicara ASEAN yang dinamai dengan ASEAN China *Free Trade Area* dalam pelaksanaannya di Indonesia diratifikasi oleh Keputusan Presiden nomor 48 tahun 2004. Implementasi ACFTA di

Indonesia tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dikarenakan pada prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Skema ACFTA. Seperti contohnya pada Skema ACFTA dijelaskan mengenai Surat Keterangan Asal dan *Form E* untuk suatu barang dapat memasuki negara tujuannya, namun pada aplikasi jual beli online barang-barang yang tidak memiliki SKA atau *Form E* dapat menembus pasar nasional dan tidak sesuai dengan ketentuan klasifikasi yang terdapat pada Skema CEPT for AFTA.

B. Saran

1. Pengaturan terhadap kawasan perdagangan bebas kawasan Asia CEPT for AFTA hingga peraturan perdagangan bebas antara ASEAN dengan China ACFTA telah ada dan dibuat sedemikian rupa berdasarkan klasifikasi HS dan AHTN seharusnya tidak dapat ditembus oleh kecurangan yang dilakukan oleh negara peserta. Oleh karena itu para pihak harus meninjau ulang kembali mengenai ketentuan Skema ACFTA agar dalam pelaksanaannya dapat menjadi acuan bagi negara peserta dan mencapai tujuan awal kerja sama ini dibuat yaitu keberhasilan dan kemajuan ekonomi bagi semua anggota.
2. Pemerintah harus meningkatkan kesiapan terhadap kawasan perdagangan bebas dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dan paham akan penguasaan teknologi.
3. Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang mengenai peraturan yang ada dalam menerapkan kawasan perdagangan bebas dengan China, karena

dengan peraturan yang ada dinilai kurang efektif dalam meminimalisir kecurangan atau pelanggaran yang telah dibuat oleh negara China terhadap Skema ACFTA.

4. Pemerintah perlu mengambil tindakan berupa *safe guard* atau anti dumping yang telah disediakan oleh WTO bagi negara yang merasakan lonjakan impor barang dan membahayakan perekonomian dalam negrinya. Tindakan ini harus diambil ditinjau dari terganggunya perekonomian Indonesia pada tahun 2023 karena tidak mampu bersaing dengan produk impor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alma Manuputy, et. all, 2008, *Hukum Internasional*. Rechta, Makassar.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Melda Kamil Ariadno, 2007, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, DiaditMedia, Jakarta.
- Amir, M. S, 2003, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan di Luar Negri*, Binaman Presindo, Jakarta
- J.G. Starke , 2011, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dominick Salvatore, 1995, *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- T, May Rudy, 2006, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung.
- Mohammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*. RajaGrafinndo Persada, Bandung.
- Meria Utama, 2018, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Bandung.
- Wayan R. Susilo, 2022, *Perdagangan Internasional*, Prasetya Mulia Publishing, Jakarta.
- Jaya kartuma, 2015, *Tata Niaga Ekspor dan Impor*, Jaya Persada, Bandung
- Kamisa, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Cahaya Agency, Surabaya
- Seopardi Sarihartono, 2009, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, PT. Usaha Nasional, Surabaya.

B. Peraturan Perundang Undangan dan Perjanjian Internasional

ASEAN China Free Trade Agreement.

Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China.

The General Agreement on Traffis and Trade (GATT 1947)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN China Free Trade Area.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk *Normal Track ASEAN China Free Trade Area.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN China Free Trade Area*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN China Free Trade Area.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.010/2002 Tentang Penetapa Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.04/2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bnagsa Bangsa Asia Tenggara dan Republik Tiongkok

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN China Free Trade Area.*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 353/KMK01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor barang dalam *rangka Early Harvest Package ASEAN China Free Trade Area.*

C. Sumber lain

Sekretariat Nasional ASEAN, “Catat! Ini tujuan dan latar belakang dibentuknya ASEAN”, <https://setnasasean.id/news/read/catat-ini-tujuan-dan-latar-belakang-dibentuknya-asean>, diakses pada Kamis, 19 Oktober 2023.

Pintu blog, “Hambatan Tarif dan Non Tarif dalam Perdagangan Internasional”, <https://pintu.co.id/blog/hambatan-tarif-dan-non-tarif/> diakses pada 22 Oktober 2023.

Punto Wicaksono, “Ketentuan Skema *Free Trade Agreement*,” DJBC, <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-skema-free-trade-agreements-fta.html>, diakses pada 26 Oktober 2023.

Intan Rakhmawati Dewi, “Pedagang local teriak, barang murah China menjamur di Tiktok Shop”, <https://www.cnbcindonesia.com/pedagang-lokal-teriak-barang-china-murah-menjamur-di-tiktok>, diakses pada 20 Oktober 2023

Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, *ASEAN-China Free Trade Area*, <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN>, diakses pada 26 Oktober 2023.

Ibnu Purnama, ACFTA Sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif, <http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=4375&Itemid=29>, diakses pada 26 Oktober 2023

DJBC, Ketentuan Skema *Free Trade Agreement*, <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-skema-free-trade-agreements-fta.html>, diakses pada 26 Oktober 2023.

Scherly H, Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Bebas, <https://bbs.binus.ac.id/ibm/2018/05/dampak-globalisasi-terhadap-perdagangan-internasional>, diakses pada 26 Oktober.

Tirti id, Apa saja dampak positif dan negative pasar bebas di Indonesia,
<https://tirto.id/apa-saja-dampak-positif-dan-negatif-pasar-bebas-terhadap-indonesia>, diakses pada 26 Oktober 2023.

Gramedia Blog, Pengertian Pasar Bebas; Fungsi, Ciri ciri dan Manfaat,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pasar-bebas>, diakses 26 Oktober 2023.

Kementrian Keuangan, Ketentuan Buku Tarif Kepebean Indonesia (BKTI),
<https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-btki-2022.html>, diakses pada 6 Januari 2024

Bank Indoensia, Cara mengetahui kode HS Produkmu, <https://www.bi.go.id/id/fta-corner/pojok-belajar/modul-prosedur>, daikses pada 9 Januari 2024

Sindonew.com, Negara negara penghasil sayur di dunia,
<https://ekbis.sindonews.com/read/802365/34/negara-negara-penghasil-sayuran-terbesar-dunia-nomor-5-kalahkan-indonesia-1655615162>, diakses 3 Januari 2024.